



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PROSES DAN KENDALA PENYIDIK POLDA BALI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK**

Desak Putu Eta Trisna Yuni¹⁾, I Made Asmarajaya²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : asmara.jaya@yahoo.com

Abstract

The process of investigating criminal acts of fraud using electronic media is no different from the process of investigating ordinary criminal acts, but in the process of investigating criminal acts of fraud through electronic media, the Bali Police investigators experience obstacles and obstacles. There are only a few cases that can be resolved because there are obstacles that are difficult to solve to find a suspect who has committed a criminal act of fraud through electronic media, one of the reasons is the weakness of investigating personnel in Information and Technology, the difficulty of finding the identity of the suspect, because usually suspects use fake identities. Therefore the authors are interested in conducting research on the process and constraints of investigating criminal investigations through electronic media at the Bali Police.

Keywords: *Investigation process, investigation constraints, fraud through electronic media*

Abstrak

Proses penyidikan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik tidak ada bedanya dengan proses penyidikan Tindak pidana biasa, namun dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik pihak penyidik Polda Bali mengalami hambatan dan kendala. Hanya sedikit kasus yang dapat terselesaikan karena adanya kendala yang sulit dipecahkan untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik salah satu sebabnya lemahnya personil penyidik dalam ilmu Informasi dan Teknologi, sulitnya mencari identitas tersangka, karena biasanya tersangka menggunakan identitas palsu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan kendala Penyidikan tindak pidana Penipuan melalui media elektronik di Polda Bali.

Kata Kunci: *Proses Penyidikan, kendala penyidikan, penipuan melalui media elektronik*

A PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak

positif maupun negatif. Pemanfaatan teknologi disatu pihak memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun dipihak lain perkembangan yang begitu pesat juga memberikan dampak negatife, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ternyata kejahatanpun berkembang begitu pesat, kemajuan teknologi tersebut di manfaatkan oleh beberapa orang untuk malakukan perbuatan yang dilarang.¹

Dampak positif dalam perkembangan informasi dan teknologi ialah kita dengan mudah mendapatkan berbagai informasi, memudahkan kita dalam berinterkasi antara yang satu dengan yang lain, salah satu contohnya ketika ingin membeli sesuatu barang konsumen tidak harus ke toko atau pun kepasar konsumen bisa membeli barang hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan perkembangan ternologi pada saat ini kita bisa dengan mudah

mengenai sesuatu hal dan memudahkan untuk melakukan barbagai hal termasuk transaksi pembelian barang. Sedangkan Dampak negatif dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik yaitu terjadi kejahatan-kejatan yang dilakukan di dunia maya jual beli online, di sini antara konsumen dan penjual tidak harus bertemu mereka bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan transaksksi jual beli, namun tidak sedikit yang menyalah gunakan kemajuan teknologi ini, misalnya dalam jual beli barang menggunakan facebook, dimana sering terjadi penipuan dan untuk mengungkap identitas sipenipu agak sulit karena biasanya pelaku tindak pidana menggukana akun palsu data-data yang palsu, kemudian sering juga terjadi penipuan yang diawal dengan berkenalan di media sosial, berkenalan melalui facebook kemudian dijanjikan akan di nikahi atau di berikan barang dan meminta korban untuk mentransper uang ke pelaku, kemudian korban mentransfer uang ternyata pelaku

¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elekoik, Cet. 1, Media nusa Creative, Malang, 2015, h.2.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> dengan Undang-Undang No. 19

tidak menepati janji. Hal ini merupakan salah satu contoh dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Berkenaan dengan hal tersebut hukum pidana harus mengikuti perkembangan zaman, dimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peninggalan dari Belanda yang berlaku di Indonesia tahun 1918, dulu namanya Wetboek Van Strafrech (Wvs), dari tahun 1918 ke tahun 2020 sudah hampir 1 abad kita masih menggunakan produk peninggalan Belanda tentu banyak perbuatan yang tidak diatur walaupun di atur tetapi tidak begitu kompleks. Sementara itu manusia semakin hari semakin berkembang begitu juga dengan kejahatan semakin berkembang banyak aturan yang di ada ada pengaturannya di dalam Kitab undang- Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai mana yang sudah di perbaharui

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 9 Pasal yang di atur mengenai perbuatan yang di larang di dalam Undang-Undang ITE, mulai Pasal 27 sampai Pasal 35. Namun dalam tulisan ini lebih memfokuskan Pasal 28 ayat (1) yang menyangakan “setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen melalui transaksi elektronik”. Dan bentuk sanksi dari perbuatannya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) “setiap oarang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Undang-Undang ITE merupaka perbuatan pidana khusus, walaupun sebenarnya perbuatan yang di larang di dalam Undang-Undang ITE juga di atur di dalam KUHP seperti penipuan juga di atur didalam KUHP, ia menjadi khus karena cara melakukannya melalui elektronik. Perbuatan yang menyerang

kepentingan hukum orang pribadi, yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi transaksi elektronik baik itu facebook, instagram, twiter ini merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi.²

Perbuatan penipuan itu selalu ada, sama halnya dengan kejahatan pada dasarnya kejahatan tidak dapat di hapuskan, namun setidaknya harus bisa di minimalkan. Di zaman moderen seperti sekarang banyak terjadi penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, Padahal apapun alasannya dan bagaimanapun sarananya perbuatan penipuan merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik dan pada akhirnya merugikan orang lain.³ Misalnya penipuan dalam hal penjualan barang melalui akun facebook, instagram dan lain-lain, seringkali konsumen tertarik dengan melihat harga barang yang begitu murah yang di tawarkan di bandingkan dengan harga di pasaran, konsumen juga bisa melihat berbagai model pakaian, handphone apapun

ke toko tersebut, selain itu terkadang hal yang membuat seseorang membeli barang melalui media elektronik karena tidak ada waktu untuk ke pasar sehingga dengan perkembangan teknologi saat ini dapat mempermudah dalam pembelian barang, konsumen bisa dengan mudah berinteraksi dengan penjual walaupun sedang berada di rumah, bahkan beda kota, mereka tetap bisa saling berinteraksi dengan kemajuan teknologi sekarang, namun ternyata banyak juga korban yang tertipu dalam melakukan pembelian barang melalui media elektronik.

Dari informasi penyidik Kepolisian Polda Bali diketahui bahwa terdapat beberapa laporan mengenai penipuan yang terjadi melalui media elektronik, di mana penyidik dalam menangani kasus ini terdapat beberapa kendala yaitu pihak penyidik Polda Bali sulit untuk menemukan identitas tersangkanya karena tersangka menggunakan akun palsu dalam berinteraksi dengan korban. Selain itu, dalam melakukan penyidikan pihak penyidik Polda Bali diberikan kewenangan untuk

² Dami Chazawi, Op. Cit., h.3.

³ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 30.

termasuk operasional telepon seluler dan pihak bank demi mempermudah proses penyidikannya. Penelitian di Polda Bali menunjukkan bukti di mana masyarakat saat ini sudah banyak yang menggunakan kemajuan teknologi dalam melakukan transaksi. Namun demikian, mudahnya fasilitas teknologi tersebut menyebabkan banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan kejahatan elektronik. Menyikapi hal tersebut, pihak Polda Bali harus mampu untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan melalui ITE.

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengangkat permasalahan dengan rumusan:

1. Bagaimana Proses penyidikan penyidik Polda Bali dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyidik Polda Bali dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

B. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder. Dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penyidikan Penyidik Polda Bali dalam menangi

⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 44.

Media Elektronik.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya pemberitahuan di mulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan) sebagaimana di jelaskan oleh Penyidik Tipider Polserta Jambi sebagai berikut:

Dalam hal SPDP ini secara umum harus melampirkan:

1. Laporan Polisi
2. Resume BAP Saksi
3. Resume BAP Tersangka
4. Berita Acara Penangkapan
5. Berita Acara Penahanan
6. Berita Acara Penggeledahan
7. Berita Acara Penyitaan

Lebih lanjut dijelaskan Penyidik Unit Tepider bahwa Proses penyidikan dimulai setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu Tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan serta informasi dari masyarakat baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan, setelah

segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapai keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan.

Setiap peristiwa yang dilaporkan dan diadakan kepada pihak kepolisian atau penyidikan belum pasti tindak pidana, untuk itu perlu dilakukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan yang sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dikeluarkan Surat

Perintah Di mulainya Penyidikan terjadi untuk di tulis ke dalam Berita (SPDP).

Setelah diterbitkannya surat perintah tersebut penyidik berhak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan pertama yang dilakukan adalah penangkapan, tahap penangkapan ini berguna untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan yang di duga keras melakukan tindak pidana. Setelah penangkapan dilakukan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu dilakukan suatu penahanan, penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukannya, setelah melakukan penahanan dilakukanlah tahapan pemeriksaan tahapan ini berguna untuk mendapatkan keterangan ataupun kejelasan tersangka atau saksi dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah

acara pemeriksaan (BAP) Tersangka.

Setelah tahap pemeriksaan dilakukan tahap penggeledahan dapat dilakukan apabila semua unsur sudah lengkap dan surat izin penggeledahan dikeluarkan, setelah penggeledahan dilakukan penyitaan, penyitaan dilakukan apabila sudah dilengkapi dengan surat izin. Barang yang boleh di sita antara lain:

1. Benda atau tagihan bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda-benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Apabila semua tahapan ini sudah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.⁵

⁵ Wawancara, Kadek Mustikayasa, Penyidik Unit Tipider Polda Bali, tanggal 12 September 2020.

Pada dasarnya penipuan online sama dengan penipuan konvensional biasa yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan system elektronik, (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Begitu juga dalam hal proses penyidikannya, tetap erpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lebih lanjut dijelaskan Penyidik Unit Tipider Kadek Mustikayasa:

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online ini sama dengan adanya laporan dari si terlapor ke pada pihak kepolisian setelah adanya laporan tersebut diproses dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu apabila telah memenuhi unsur ada bukti saksi dan unsur-unsur dalam undang-undang barulah dilakukan proses sidik setelah proses sidik dirasa sudah lengkap baru dikirimkan berkas tahap 1 ke kejaksaan.

3.2. Kendala dan upaya penyidik dalam menganggulangai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik marak terjadi di Bali selama 3 (tiga) tahun terakhir ini pada tahun 2017 jumlah laporan yang di terima Polresta Denpasar 4 sementara yang terselesaikan 3, di tahun 2018 ada 7 laporan dan yang terselesaikan ada 4 laporan dan di tahun 2019 ada 14 laporan hanya yang terselesaikan ada 7 laporan.

Berdasarkan data di atas banyak laporan yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan melalui media elektronik. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala yang dialami Penyidik Polda Bali.

Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *cybercrime* di Polda Bali meliputi:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain mulai dari nomor telepon yang di registrasi identitasnya dipalsukan, nomor

menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana dan prasarana lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan kejahtannya.

Penyidik Unit Tipider Kadek Mustikayasa,⁶ menjelaskan: Pada laporan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang telah kami proses kesulitan mencari pelaku ini disebabkan karena pelaku dan korban tidak saling bertemu satu sama lain dan biasanya pelaku juga membujuk korban agar tertarik membeli suatu produk yang ditawarkan supaya membayarkan sejumlah uang muka di terima melalui transfer lewat perbankan.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Pihak bank tidak akan mudah membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Lembaga bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 1998). Tentunya mempunyai aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk di lindungi identitasnya di mana dapat diartikan tidak sembarangan orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.

3. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime*

Saat ini unit yang khusus menangani kasus kejahatan *cybercrime* hanya unit Tipider

⁶ Wawancara, Kadek Mustikayasa, Penyidik Unit Tipider Polda Bali, tanggal 12 September 2020.

yang berjumlah 15 (Limas Belas) personil, tentunya yang menanggapi kejahatan *cybercrime* ini sebagai besar bukan penyidik khusus yang mengerti bidang ITE. Penyidik Unit Tipider Kadek Mustikayasa Menjelaskan: Penyidik Polda Bali diunit Tipider ini memang merangkap tugasnya selain melakukan pennganan terhadap penipuan online juga menangani tindak pidana tertentu lainnya seperti: Fedusi, HAKI, pemalsuan merek dagang, perjudian dan kejahatan *cybercrime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik untuk fokus medalami kasus *cybercrime* ini.

4. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh penyidik Polda Bali. Keterbatasan alat-alat modern di Polda Bali menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak pidana penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan. Bripda Kadek Rika Ratmana mengatakan “penyidik tidak bisa memberitahukan alat-

karena ini bersifat rahasia”.⁷

Dikarenakan alat-alat khusus *cybercrime* yang kurang pihak penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu:

Penyidik menjelaskan:

1. Kerjasama pihak Polda Bali dengan pihak bank. Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada pihak polisi tanpa seijin Gubernur Bank Indonesia.
2. Kerjasama pihak Polda Bali dengan penyedia layanan operator seluler ataupun *internet service provider*. Kejahatan *cybercrime*

⁷ Hasil wawancara dengan Bripda I Kadek Rika Ratmana sebagai Banit 2 Unit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali, pada tanggal 9 Oktober 2020.

yang pasti memiliki *IP address* (internet provider address), tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik telah berhasil melacak sebuah *IP address*. Pada intinya kembali lagi pada identitas pelaku kejahatan yang palsu.

3. Kerjasama antara Polda Bali dengan masyarakat. Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat, sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja penegak hukum.⁸

Namun yang paling menjadi kendala Penyidik Polda Bali dalam mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik yaitu: sulitnya membuka rekening bank pelaku karena adanya perjanjian birokrasi bank, untuk izin

rekening bank ini memakan waktu yang sangat lama karena pihak Polresta harus meminta izin dulu kepada Polda Bali dan Polda mengirimkan izin ke POLRI dan POLRI membuat surat kepada Bank Indonesia, dan baru bank Indonesia menunjuk kepada bank terkait untuk membuka rekening yang ingin diselidiki, proses inilah memakan waktu yang sangat lama sehingga Penyidik sulit mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini.

Dalam menangani Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik ada beberapa upaya yang harus dilakukan pihak penyidik Polda Bali dalam meminimalisir kendala-kendala yang sudah di jelaskan tadi, dari kendala-kendala tersebut inilah upaya yang dilakukan pihak Penyidik Polda Bali untuk mengungkap Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik di Bali, berikut adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik:
Upaya Preventif (pencegahan)

⁸ Hasil wawancara dengan Bripda I Kadek Rika Ratmana sebagai Banit 2 Unit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali, pada tanggal 9 Oktober 2020.

1. Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik, memberikan arahan agar lebih cermat dalam melakukan jual beli tanpa bertemu langsung dengan pembelinya, serta memberikan arahan bahwa jangan langsung percaya dalam memberikan nomor rekening kepada orang lain maupun mentrasfer uang kepada orang lain dengan dalil orang tersebut mengatakan bahwa ada keluarga kita yang kecelakaan sehingga memerlukan biaya untuk kerumah sakit, inintinya harus cermat dan hati-hati ketika tiba-tiba ada telpon yang pada inti pembicaraan meminta kita mentrasfer uang.

Upaya Respresif (upaya Penanggulangan)

1. Memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melakukan

berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran sajliah yang dibisa diupayakan penyidik Polda Bali untuk menanggulangi kejahatan.

2. Akan lebih membantu lagi jika dibuatkan MOU kerja sama POLRI dan Bank Indonesia MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *cybercrime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.

4. **Simpulan dan Saran** [Doi: https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2](https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2), <https://ejournal.unmas.ac.id>
ilmu cyber yang di dukung dengan

4.1. Simpulan

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online melalui Media Elektronik, dalam proses penyidikan tidak ada perbedaan antara proses penyidikan tindak pidana biasa dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik

Kendala yang di alami Penyidik yaitu sulinya melacak pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu, sulitnya membuka rekening pelaku karena ada perjanjian birokrasi bank, belum adanya unit khusus menandai kasus-kasus kejahatan *cybercrime* di Polresta dan minimnya Penyidik Polda Bali yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau *cybercrime*.

4.2. Saran

Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media elektronik baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai

sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus *cybercrime*.

Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui via internet atau online, jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Jangan langsung percaya jika ada orang yang menghubungi lalu meminta transper uang dengan dalil keluarga kita kecelakaan, cek benar apakah memang benar atau hanya sekedar tipu muslihat pelaku agar mendapatkan uang korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Gfarka, Jakarta, 2017
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Media Nusa Creatife, Malang, 2015.
- Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
Andri Hamzan, Hukum Pidana yang diperbaharui dengan UU Nomor

Berkaitan Dengan Komputer, 19 Tahun 2016

Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Republik Indonesia. Undang-Undang

Budi Suhuryanto, Tindak Pidana

Tentang Perbankan UU Nomor

Teknologi Informasi

10 Tahun 1998.

(*Cybercrime*), Urgensi

Pengaturan dan Celah

Hukumnya, Jakarta. Rajawali

Pers, 2012

Josua Sitompul, Cyberspace

Tinjauan Aspek Hukum Pidana,

Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Ninie Suparni, Cyberspace

Problematika & Anyisipasi

Pengaturannya, Sinar Grafika,

Jakarta, 2009.

R.Tresna, Peradilan di Indonesia

Dari Abad Keabad, Sinar

Grafika, Jakarta, 2006. Wirdjono

Prodjodikoro, Tindak Pidana

Tertentu di Indonesia, Bandung,

Refika Aditama. 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Peraturan

Pemerintah Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Acara Pidana.

PP Nomor 27 Tahun 1983

Republik Indonesia. Undang-Undang

Tentang Informasi Transaksi

Elektronik. UU Nomor 11

Tahun 2008 yang sudah di

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>